

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah manusia mencari nafkah. Diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.¹

Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.² Aspek tersebut merupakan isu sentral yang terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan pemerintah.³

Sejak awal dilahirkan sampai pada akhirnya meninggal dunia, manusia selalu bersinggungan dengan tanah. Hal tersebut mmbuktikan bahwa tanah menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Keberadaan tanah yang terbatas berbanding terbalik dengan populasi manusia yang selalu

¹ Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

² Husein Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, hal. 6.

³ Adrian Sutedi, loc.cit.

bertambah membuat tanah menjadi sangat rawan terjadi permasalahan. Penerapan hukum di Negara Indonesia dalam bidang pertanahan sangat penting guna menjamin kepastian hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara. Salah satunya adalah upaya untuk mendaftarkan tanah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik atas tanah.

Pemerintah memiliki tanggungjawab sekaligus tugas utama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata tumpah darah memiliki makna tanah air. Tanah air Indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kesemuanya itu ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara melalui pemerintah mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia meliputi yang terkandung di dalamnya adalah dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penjabaran lebih lanjut lanjut dari kalimat ini dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat dalam ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak menguasai negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya untuk mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam hal ini dipegang oleh negara. Tanah sebagai faktor produksi yang utama harus berada di bawah kekuasaan negara. Tanah dikuasai oleh negara artinya tidak harus dimiliki negara. Negara memiliki hak untuk menguasai tanah melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*). Negara berwenang menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.

Selain itu negara juga berwenang menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang

dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Kewenangan negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, Negara Indonesia memiliki daratan yang luas, sangat penting untuk mengetahui dan mengatur kepemilikan tanah. Status setiap jengkal tanah harus jelas karena menyangkut perlindungan dan kepastian hukum. Kepastian hukum atas tanah tersebut dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya permasalahan di bidang pertanahan.

Hak atas tanah merupakan suatu yang sangat prinsip sebagai dasar penguasaan atas tanah yang akan menjadi dasar untuk pendayagunaan tanah sebagai sumber kehidupan bagi setiap anggota masyarakat. Apabila seorang anggota masyarakat hendak melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, tentu harus lebih dulu melihat kejelasan mengenai status tanah yang menyangkut kepastian data fisik dan data yuridis atas tanah serta bagaimana peruntukan tanah tersebut.

Atas dasar hal tersebut, dibuatlah Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai perwujudan perlindungan negara terhadap pemegang hak atas tanah. Undang-undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal, didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern.

Dengan cara melakukan tafsir terhadap ketentuan UUPA, Harsono mengatakan bahwa tanah-tanah hak adalah tanah-tanah yang dikuasai secara individual dengan hak-hak primer yaitu hak milik, HGU, HGB dan hak pakai. Namun, dengan memperluas sumber hukumnya, Harsono mengatakan bahwa selain hak milik, HGU, HGB dan hak pakai, hukum tanah nasional juga

⁴ Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, hal. 83.

mengenai hak-hak atas tanah lain yang juga dikuasai secara individual.⁵ Hak-hak individual tersebut terletak di atas tanah ulayat, tanah kaum, tanah hak pengelolaan dan di atas tanah hak yang berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian istilah tanah hak bukan hanya ditujukan pada tanah hak yang diatur oleh peraturan perundangan tetapi juga yang diatur dalam hukum adat.

Dengan mengandaikan bahwa tanah negara adalah selain yang bukan tanah hak, maka tanah negara mencakup tanah wakaf, tanah ulayat, tanah kaum dan tanah dalam kawasan hutan. Selain itu, tanah negara juga mencakup tanah-tanah sisa yang tidak termasuk baik ke dalam tanah hak maupun tanah wakaf, tanah ulayat, tanah kaum dan tanah dalam kawasan hutan. Tanah-tanah sisa ini dapat disebut sebagai tanah-tanah yang benar-benar dikuasai langsung oleh negara.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, Pepetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat dan untuk keperluan lalu lintas ekonomi serta

⁵ Sebenarnya menurut UUPA, selain hak milik, HGB, HGU dan hak pakai, masih terdapat sejumlah hak atas tanah lainnya yaitu hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Akan tetapi hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan secara esensial bukanlah tanah hak karena tidak memberikan wewenang untuk mempergunakan dan mengusahakan. Penyebutan kedua jenis hak ini semata-mata karena alasan menyesuaikan UUPA dengan sistematika hukum adat. Adapun empat hak yang disebut terakhir bersifat sementara dan suatu saat harus hapus karena menimbulkan pemerasan oleh golongan yang kuat (Perangin 1991:229-230, Santoso 2007:88-89).

kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai biaya dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) diatas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah tidak mengindahkan aturan tersebut bahkan tidak mengetahui status tanah yang dikuasainya, dasar hak menguasai atas tanah dan kadang pada masyarakat awam yang telah menguasai tanah secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama baik diperoleh karena pewarisan, garapan, jual beli atau hibah, biasanya akan merasa yakin bahwa mereka benar-benar pemilik yang sah atas tanah tersebut. Sampai saat ini masih banyak perolehan hak atas tanah tanpa didukung oleh dokumen-dokumen pendukung penguasaan yang sah dalam pelaksanaan peralihannya. Bahkan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa atas dasar penguasaan secara fisik dalam jangka waktu yang lama, merupakan bukti yang kuat bahwa mereka adalah pemilik tanah tersebut. Padahal di dalam Undang-undang Pokok Agraria menetapkan bahwa alat bukti yang kuat dalam penguasaan hak atas tanah adalah sertipikat yang akan diperoleh melalui proses pendaftaran tanah pada kantor pertanahan setempat sekaligus sebagai bukti pengakuan negara atas hak tanah seseorang.

Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah bertujuan untuk memperoleh sertipikat hak atas tanahnya dan memperoleh kepastian hukum yang kuat. Karena bidang pertanahan ikut berperan, untuk itu dibutuhkan status hukum, kepastian hukum dari tanah tersebut serta kepemilikan secara hukum.

Agar dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menjadi tertib administrasi dan hukum dalam bidang pertanahan, maka Pemerintah membuat peraturan pelaksana dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian disempurnakan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997

dan diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Aturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Namun faktanya sampai saat ini, semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak berjalan sepenuhnya dengan baik. Hal ini bukan disebabkan dari kurangnya aturan hukum tentang tanah atau faktor hukum lainnya, melainkan sebagian besar disebabkan dari faktor diluar aturan hukum itu sendiri.

Banyak pemindahan atau peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak lewat prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga menjadi *beting* (gelap) dengan pengertian tidak memenuhi syarat pendaftaran, dengan demikian status tanahnya menjadi kabur.⁶ Akhirnya banyak tanah yang tidak jelas status kepemilikan dan penggunaannya, terjadinya peralihan secara terus-menerus tanpa melalui instansi yang berwenang, ketidakjelasan tentang penguasaan tanah (*present land tenure*) dan penggunaan tanah (*present land use*) mengakibatkan usaha pemerintah untuk melaksanakan pembagian atas tanah dan hasil yang adil tidak berjalan dengan baik.⁷

Oleh karena sifat khusus dari tanah dan hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, mempunyai hak atas tanah berarti memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya. Untuk menjamin kepastian hukum akan hak dari kekayaan yang tidak ternilai harganya itu, seseorang harus dapat memberikan bukti bahwa dialah yang mempunyai kekayaan itu. Tanpa bukti yang kuat seseorang dapat kehilangan haknya, terutama jika ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya dan berhasil membuktikan kebenaran klaimnya itu. Dengan timbulnya gugatan dari pihak lain atas suatu bidang tanah maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa tanah.

⁶ Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal. 130

⁷ Hj. Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Land Reform Di Indonesia Dan Permasalahannya*, *Edisi Revisi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal. 169

Disamping untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut, pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang hak atas tanah, agar kepemilikan haknya tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanahnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria. Alat pembuktian diberikan berupa sertipikat sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, yaitu Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria. Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.⁸

Sertipikat hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan alat bukti yang kuat, artinya selama tidak ada alat bukti yang lain yang menyatakan (membuktikan) ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertipikat harus dianggap benar dan tidak perlu alat bukti tambahan. Sebagai alat bukti yang kuat, sertipikat mempunyai arti yang sangat penting bagi perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah.

Didalam kenyataannya, meskipun telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan telah disempurnakan dalam Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, proses pendaftaran/pensertipikatan hak atas tanah di Indonesia antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah sama dan kebijakan pada masing-masing Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang berwenang dalam bidang tanah pun berbeda. Diantaranya terlihat bahwa banyak tanah-tanah yang masih berstatus Letter C bahkan masih ada yang masih berupa tanah garapan (sporadik). Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.

⁸ Badan Pertanahan Nasional, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Koperasi Bumi Bhakti BPN, Jakarta, 1998, hal. 5

Merujuk pada pengertian mengenai tanah-tanah hak dan tanah negara di atas, tidaklah mudah untuk menentukan letak tanah garapan di dalam konstruksi hukum tanah nasional bahkan dengan tegas mengatakan bahwa hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan. UUPA sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan karena tanah garapan bukan merupakan kategori tanah hak. Sejumlah literatur hukum pertanahan mencoba mengkait-kiatkan tanah garapan dengan pemakaian tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya dan pendudukan tanah tidak sah (*onwettige occupatie*).

Sekalipun tidak diatur dalam UUPA, sejumlah peraturan perundangan organiknya sebenarnya sudah mencoba mengatur tanah garapan. Diantaranya adalah aturan mengenai surat izin menggarap yang diberikan dalam rangka landreform. Sebelumnya, tanah garapan diatur dalam PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Namun, pendefinisian mengenai tanah garapan baru dilakukan kemudian dengan menempuh metode evolusi. Awalnya, tanah garapan hanya diartikan sebagai pengusahaan atau pengolahan tanah negara oleh individu atau kelompok secara tidak sah. Tanah garapan dalam pengertian semacam ini tidak berbeda dengan pendudukan tidak sah.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya agar proses penyelenggaraan pendaftaran tanah di wilayah Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik, seperti Program Operasional Nasional Agraria (PRONA) namun program tersebut cenderung lebih memprioritaskan di daerah perkotaan.⁹

Masih kurangnya partisipasi dari masyarakat serta kurangnya sosialisasi hukum tanah dari pemerintah dinilai menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanahnya. Di samping itu, karena tidak adanya

⁹ Memori Penjelasan UUPA, dibawah Penjelasan Sub. IV Umum mengatakan pendaftaran tanah itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial, ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya di bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu, akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster seluruh wilayah Indonesia.

sanksi yang tegas dan memberikan efek jera terhadap pemegang hak atas tanah yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi faktor yang ikut berperan dalam penyebab hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mencoba mengulas tentang hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Garapan Ditinjau Dari Undang-undang Agraria”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini antara lain :

- a. Bagaimana status hukum terhadap tanah yang masih garapan ?
- b. Apa akibat hukum terhadap pemilikan tanah garapan ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah garapan?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana status tanah garapan di mata hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika pemilikan tanah tidak berdasarkan sertipikat.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah garapan.

I.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis.
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian khususnya dalam hukum pertanahan dalam mewujudkan tertib

administrasi pertanahan melalui pelaksanaan pendaftaran tanah garapan.

- b. Untuk mengetahui secara langsung penerapan hukum mengenai tanah sporadik baik tentang kepastian hukum atas kepemilikannya sampai pendaftaran tanahnya hingga terbit sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang status kepemilikan tanah garapan hingga pelaksanaan pendaftaran tanahnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan referensi kepada masyarakat tentang status kepemilikan tanah yang tidak bersertipikat sekaligus menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku instansi yang berwenang sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan timbul di tahun-tahun yang akan datang.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Teori yang akan dijadikan landasan dalam studi ini adalah teori “Perlindungan Hukum”. Hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Keterkaitan dengan elemen-elemen lain merupakan penanda khas atas sistem hukum tersebut. Elemen yang dimaksudkan adalah ekonomi dan politik.¹⁰ Gambaran tentang kaitan antar subsistem tersebut tercakup dalam uraiannya mengenai sistem hukum dalam suatu masyarakat merupakan bagian dari system sosial masyarakat tersebut. Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum adalah *legal structure*, *legal substance* and *legal culture*.

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang terkaitan penting antara teori perlindungan hukum dengan penelitian ini. Pertama, semakin banyaknya konflik dan permasalahan hukum khususnya dalam bidang pertanahan di Indonesia serta sebagian besar dari kasus-kasus tersebut masih banyak yang

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company : 1984), halaman 5-6

belum terselesaikan. Kedua, reformulasi kebijakan di bidang pertanahan, khususnya pemberian ijin penggunaan tanah merupakan puncak pertarungan dan perdebatan semata. Pertarungan dan perdebatan tersebut bisa jadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan harapan dari setiap kekuatan politik. Ketiga, persidangan yang dilakukan oleh badan legislative merefleksikan dua peristiwa sekaligus, yaitu hukum dan politik. Kedua unsur tersebut tercakup dalam konsep *legal culture*.

Jika membicarakan tentang peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat, maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian tanah dan dasar hukum mengenai tanah itu sendiri.

Tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi paling atas yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan, sedangkan tanah bangunan digunakan untuk mendirikan atau menegakkan bangunan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, jual beli tanah di Indonesia mempergunakan dua system hukum, yaitu system hukum barat dan system hukum adat. Jual beli tanah menurut hukum adat pada dasarnya mempunyai syarat terang dan tunai, maksudnya adalah jual beli dilakukan dihadapan kepala desa dan pembeli membayar harga tanah secara tunai kepada penjual sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, maka terjadi perubahan secara fundamental atau mendasar di dalam system hukum nasional seperti dikatakan oleh Boedi Harsono. Beliau mengatakan bahwa Undang-undang Pokok Agraria menciptakan hukum agrarian nasional berstruktur tunggal, yang seperti dinyatakan dalam bagian “berpendapat” serta penjelasan umum Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan hukum adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.¹¹

¹¹ Boedi Harsono I, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Penerbit Djambaan 2003, Edisi Revisi,

I.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini hasil penelitian yang diperoleh, dianalisa, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Yang akan memaparkan tentang sejarah hukum tanah Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah dan obyek pendaftaran tanah, tata cara pendaftaran tanah, pengakuan hak atas tanah, serta pemberian hak atas tanah.

Bab III Metode Penelitian

Yang akan menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Garapan

Yang akan menguraikan tentang status hukum tanah garapan, sertifikasi tanah garapan, perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah garapan, peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan dan permasalahan yang dihadapi oleh kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa tanah garapan.

Bab V Penutup

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.